



**P U T U S A N**

Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARISMAN
2. Tempat lahir : Wani
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wani I Kec. Tanantovea Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 315/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARISMAN, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic berwarna merah tanpa TNKB agar dikembalikan kepada Terdakwa ARISMAN;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa ARISMAN sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan akan lebih hati-hati membawa kendaraan dikemudian hari, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman se-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 6 September 2021 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 75/Dongg/Eku.2/09/2021 sebagai berikut;

## Dakwaan.

Bahwa Terdakwa ARISMAN pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Palu – Sabang, Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia." Perbuatan Terdakwa ARISMAN dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa ARISMAN sedang mengendarai sepeda motor merek *Honda Sonic* berwarna merah tanpa dilengkapi TNKB. Terdakwa ARISMAN bergerak dari arah Kota Palu menuju ke arah Desa Sabang dengan membonceng istrinya yakni Sdri. ZULIAH. Pada saat melintas di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Terdakwa ARISMAN yang memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekira 90 (sembilan puluh) kilometer perjam, tidak memperhatikan keberadaan Anak AQILA SIFA AJALEA yang hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Terdakwa ARISMAN tidak menurunkan kecepatan dan tidak membunyikan isyarat klakson lalu tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut sehingga menabrak Anak AQILA SIFA AJALEA yang kemudian terseret sepeda motor di badan jalan sejauh sekitar 16 (enam belas) meter;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARISMAN, Anak AQILA SIFA AJALEA mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor: 371/16/VIS/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata yang menyebabkan kematian dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No. 06.12/120/KD-LT/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 dari Kepala Desa Lende Tovea;

Perbuatan Terdakwa ARISMAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi SUMIATY. A.Ma.Pd, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi mengerti keberadaanya ketika diperhadapkan di Persidangan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi pada mulanya tidak mengenal Terdakwa ARISMAN;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa ARISMAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB, telah menabrak seorang Anak AQILA SIFA AJALEA;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di sebuah kios yang berjarak sekira 6 enam) meter dari lokasi kejadian tabrakan;
- Bahwa Terdakwa ARISMAN pada saat tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm sambil membonceng istrinya dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang berada di depan kios bersama dengan teman Saksi yakni Sdri. NURJANAH dan juga ibu dari Anak AQILA SIFA AJALEA yakni Sdri. SRI DAMAYANA. Saksi kemudian melihat Anak AQILA SIFA AJALEA berada di tepi jalan dan hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ARISMAN datang dari arah Kota Palu dan langsung menabrak lalu menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara klakson maupun decitan ban dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ARISMAN tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berteriak sambil menangis karena melihat Anak AQILA SIFA AJALEA telah terseret tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan masyarakat lainnya kemudian membawa Anak AQILA SIFA AJALEA ke Puskesmas Tompe untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa adapun luka yang dialami Anak AQILA SIFA AJALEA antara lain pendarahan pada bagian belakang kepala;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa ARISMAN telah mengendarai sepeda motornya dengan sangat kencang, tidak berhati-hati serta tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga tidak dapat mengantisipasi keberadaan Anak AQILA SIFA AJALEA yang hendak menyeberang jalan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun lokasi kejadian pada saat tersebut dalam keadaan lengang, jalan lurus tanpa hambatan dan cuaca yang masih cerah pada sore hari;
- Bahwa pihak keluarga saksi pernah menerima bantuan dari pihak keluarga Terdakwa ARISMAN berupa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga saksi sudah memberikan maaf dan sepakat untuk berdamai dengan Terdakwa ARISMAN atas perbuatannya menyebabkan Anak AQILA SIFA AJALEA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURJANNAH, S.Pd, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi mengerti keberadaanya ketika diperhadapkan di Persidangan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi pada mulanya tidak mengenal Terdakwa ARISMAN;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa ARISMAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB, telah menabrak seorang Anak AQILA SIFA AJALEA;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di sebuah kios yang berjarak sekira 6 enam) meter dari lokasi kejadian tabrakan;
- Bahwa Terdakwa ARISMAN pada saat tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm sambil membonceng istrinya dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang berada di depan kios bersama dengan teman Saksi yakni Sdri. SUMIATY dan juga ibu dari Anak AQILA SIFA AJALEA yakni Sdri. SRI DAMAYANA. Saksi kemudian melihat Anak AQILA SIFA AJALEA berada di tepi jalan dan hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ARISMAN datang dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kota Palu dan langsung menabrak lalu menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara klakson maupun decitan ban dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ARISMAN tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan masyarakat lainnya kemudian membawa Anak AQILA SIFA AJALEA ke Puskesmas Tompe untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa adapun luka yang dialami Anak AQILA SIFA AJALEA antara lain pendarahan pada bagian belakang kepala;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa ARISMAN telah mengendarai sepeda motornya dengan sangat kencang, tidak berhati-hati serta tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga tidak dapat mengantisipasi keberadaan Anak AQILA SIFA AJALEA yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa benar adapun lokasi kejadian pada saat tersebut dalam keadaan lengang, jalan lurus tanpa hambatan dan cuaca yang masih cerah pada sore hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZULIAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Wani, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi mengerti keberadaanya ketika diperhadapkan di Persidangan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARISMAN yang merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa ARISMAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB, telah menabrak seorang Anak AQILA SIFA AJALEA;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami langsung kejadian tersebut karena Saksi menjadi penumpang atau dibonceng oleh Terdakwa ARISMAN;
- Bahwa Terdakwa ARISMAN pada saat tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pada mulanya saksi dan Terdakwa ARISMAN berangkat dari arah Kota Palu dan sedang menuju ke Desa Sabang. Pada saat melintas di Desa Lende, Kecamatan Sirenja tersebut, Saksi sempat melihat dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter adanya Anak AQILA SIFA AJALEA yang terlihat hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Terdakwa ARISMAN kemudian tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut sehingga lepas kendali ke arah kiri atau tepi jalan sehingga tepat langsung menabrak lalu menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ARISMAN pada saat tersebut juga ikut terjatuh setelah menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter. Saksi dan Terdakwa ARISMAN kemudian bangun dan menepi untuk menenangkan diri terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa ARISMAN tidak sempat membunyikan suara klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindar dari Anak AQILA SIFA AJALEA;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa ARISMAN telah mengendarai sepeda motornya dengan sangat kencang, tidak berhati-hati serta tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga tidak dapat mengantisipasi keberadaan Anak AQILA SIFA AJALEA yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa adapun lokasi kejadian pada saat tersebut dalam keadaan lengang, jalan lurus tanpa hambatan dan cuaca yang masih cerah pada sore hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Wani, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti keberadaanya ketika diperhadapkan di Persidangan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa maksud adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB, telah menabrak seorang Anak AQILA SIFA AJALEA;
- Bahwa Terdakwa pada saat tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm sambil membonceng istri yakni Sdri. ZULIAH dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa ARISMAN berangkat dari arah Kota Palu dan sedang menuju ke Desa Sabang sambil membonceng istri yakni Sdri. ZULIAH. Pada saat melintas di Desa Lende, Kecamatan Sirenja tersebut, Terdakwa tiba-tiba dikagetkan dengan adanya Anak AQILA SIFA AJALEA yang terlihat hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Terdakwa kemudian tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut sehingga lepas kendali ke arah kiri atau tepi jalan sehingga tepat langsung menabrak lalu menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter;
- Bahwa Terdakwa dan istri yakni Sdri. ZULIAH pada saat tersebut juga ikut terjatuh setelah menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter. Terdakwa ARISMAN kemudian bangun dan menepi untuk menenangkan diri terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari dari Anak AQILA SIFA AJALEA;
- Bahwa Terdakwa telah mengendarai sepeda motornya dengan sangat kencang, tidak berhati-hati serta tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga tidak dapat mengantisipasi keberadaan Anak AQILA SIFA AJALEA yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa adapun lokasi kejadian pada saat tersebut dalam keadaan lengang, jalan lurus tanpa hambatan dan cuaca yang masih cerah pada sore hari.
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga telah memberikan santunan duka berupa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Tipe C untuk dapat mengendarai sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun Ahli dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan bukti Surat yaitu:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/16/VIS/2021 tanggal 21 Juli 2021 atas nama AQILA SIFA AJALEA;
- Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Lende Tovea Nomor: 06.12/120/KD-LT/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama AQILA SIFA AJALEA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic berwarna merah tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- menyebutkan bahwa Terdakwa ARISMAN pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa ARISMAN mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB sambil membawa penumpang yakni istrinya Saksi ZULIAH;
- Bahwa Terdakwa ARISMAN mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB sambil membawa penumpang yakni Saksi ZULIAH yang merupakan istrinya. Terdakwa ARISMAN sebelumnya berangkat dari arah Kota Palu dan sedang menuju ke Desa Sabang tanpa mengenakan helm sebagai pelindung kepala. Pada saat melintas di Desa Lende, Kecamatan Sirenja tersebut, Terdakwa ARISMAN yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) kilometer perjam, tiba-tiba dikagetkan dengan adanya Anak AQILA SIFA AJALEA yang terlihat hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Terdakwa kemudian tidak sempat membunyikan klakson sebagai isyarat dan tidak menurunkan kecepatan dengan mengerem sehingga sepeda motor tersebut lepas kendali ke arah kiri atau tepi jalan dan tepat langsung menabrak lalu menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan karena kelalaian Terdakwa ARISMAN adalah Anak AQILA SIFA AJALEA mengalami luka-luka yang mengakibatkan kematian didukung dengan adanya alat bukti berupa surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/16/VIS/2021 tanggal 21 Juli 2021 atas nama AQILA SIFA AJALEA; dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Lende Tovea Nomor: 06.12/120/KD-LT/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama AQILA SIFA AJALEA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **ARISMAN** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “**Setiap Orang**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini telah disebutkan pengertian dari Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dikendarakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Disamping itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya secara pasti, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada Ilmu Pengetahuan Hukum yang berkembang dan doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari karena kelalaiannya yaitu mengandung makna bahwa karena kelalaiannya sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya secara pasti, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada Ilmu Pengetahuan Hukum yang berkembang dan doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari kecelakaan lalu lintas undang-undang memberikan pengertian atau definisi sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut memorie *Van Antwoord* menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau dalam bahasa *Jan Rammelink* kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, bukti surat dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti jelas sekali bahwa karena kelalaiannya dan kurang hati-hatiannya terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa ARISMAN mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB sambil membawa penumpang yakni istrinya Saksi ZULIAH;

Bahwa Terdakwa ARISMAN mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan TNKB sambil membawa penumpang yakni Saksi ZULIAH yang merupakan istrinya. Terdakwa ARISMAN sebelumnya berangkat dari arah Kota Palu dan sedang menuju ke Desa Sabang tanpa mengenakan helm sebagai pelindung kepala. Pada saat melintas di Desa Lende, Kecamatan Sirenja tersebut, Terdakwa ARISMAN yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) kilometer perjam, tiba-tiba dikagetkan dengan adanya Anak AQILA SIFA AJALEA yang terlihat hendak menyeberang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Terdakwa kemudian tidak sempat membunyikan klakson sebagai isyarat dan tidak menurunkan kecepatan dengan mengerem sehingga sepeda motor tersebut lepas kendali ke arah kiri atau tepi jalan dan tepat langsung menabrak lalu menyeret Anak AQILA SIFA AJALEA sejauh 16 (enam belas) meter;

Bahwa akibat yang ditimbulkan karena kelalaian Terdakwa ARISMAN adalah Anak AQILA SIFA AJALEA mengalami luka-luka yang mengakibatkan kematian didukung dengan adanya alat bukti berupa surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/16/VIS/2021 tanggal 21 Juli 2021 atas nama AQILA SIFA AJALEA; dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Lende Tovea Nomor: 06.12/120/KD-LT/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama AQILA SIFA AJALEA;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua uraian unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa **ARISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal: Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic berwarna merah tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa telah memperoleh maaf dari pihak keluarga korban;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic berwarna merah tanpa TNKB;
  - Agar dikembalikan kepada Terdakwa ARISMAN;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.M.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh kami Ahmad Gazali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.M.H., Andi Aulia Rahman, S.H.M.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.M.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Andi Aulia Rahman, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II